

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2025 - 2029



**KECAMATAN RATU AGUNG
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

Jl. Nusa Indah Telp (0736) 349491 Bengkulu

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan atas tersusunnya RENSTRA Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu periode 2025 – 2029. Adapun maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA untuk memberikan gambaran rencana kegiatan dan program yang akan dilaksanakan oleh PD Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, termasuk kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Ratu Agung selama periode 2025-2029.

Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dengan segala keterbatasan tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi, yang menjadi pemikiran untuk pembenahan kegiatan dan program yang akan datang dan dituangkan dalam penyusunan RENSTRA ini.

Dengan tersusunnya RENSTRA Kecamatan Ratu Agung semoga dapat menjadi acuan bagi perencanaan yang akan datang dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Ratu Agung.

KEPALA KECAMATAN RATU AGUNG
KOTA BENGKULU

SUBHAN GUSTI HENDRI, S.Sos

Pembina/ IV.b
NIP. 19760813 200212 1003

LEMBAR PENETAPAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan,

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
6. Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bengkulu Tahun 2025-2029

dengan ini menetapkan :

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU TAHUN 2025 - 2029

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Tahun 2025 – 2029 ini, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 2025

Kepala Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu

SUBHAN GUSTI HENDRI, S.Sos
Pembina/ IV.b
NIP. 19760813 200212 1003

DAFTAR ISI

BAB.I.	PENDAHULUAN	HAL
	1.1. Latar Belakang	
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	
	1.3. Maksud dan Tujuan	
	1.4. Sistematika Penulisan	
BAB.II.	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RATU AGUNG	
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	
	2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ratu Agung	
	2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ratu Agung	
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ratu Agung	
	2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Ratu Agung	
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ratu Agung	
	2.2.2 ISu Strategis	
BAB.III.	TUJUAN DAN SASARAN	
	3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029	
	3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029	
	3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029	
	3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Ratu Agung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029	
BAB.IV.	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
	4.1. Uraian Program	
	4.2. Uraian Kegiatan	
	4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja. Indikator, target, dan pagu indikatif	
	4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah	
	4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENstra Kecamatan Ratu Agung TAHUN 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ratu Agung	
	4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikatir Kinerja Kunci (IKK)	
BAB.V.	PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Amanat undang-undang tersebut dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan tersebut juga mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah yang secara periode sesuai dengan tata cara rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Sebagai salah satu fungsi dari OPD, Kecamatan dituntut bersinergi dan berintegrasi dengan OPD lainnya dan elemen masyarakat madani dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunannya agar usulan kebutuhan terhadap berbagai akses kehidupan yang dijamin melalui proses partisipasi bertemu dengan proses teknokratik yang dilakukan oleh OPD yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Ratu Agung tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Ratu Agung pada dasarnya dilatar belakangi oleh kebutuhan atau kondisi yang dipaparkan diatas dan keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Ratu Agung, maka disusunlah Renstra sebagai satu bagian utuh dari manajemen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dalam pembangunan Pemerintah Kota Bengkulu. Renstra Kecamatan Ratu Agung memuat keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan 2025 – 2029.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drr. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

12. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
36. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
37. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10);
38. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2045;
40. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bengkulu Tahun 2025-2029;

41. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 6 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 6).
42. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 45)

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Ratu Agung adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Ratu Agung, menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Kecamatan Ratu Agung, dan juga sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal. Perencanaan pembangunan wilayah kecamatan digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Ratu Agung 2025 – 2029 sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RATU AGUNG

- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Ratu Agung
 - 2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ratu Agung
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Ratu Agung
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Ratu Agung
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

- 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ratu Agung
- 2.2.2 ISu Strategis

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

- 3.1. Tujuan Renstra Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029
- 3.2. Sasaran Renstra Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029
- 3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Ratu Agung dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program
- 4.2. Uraian Kegiatan
- 4.3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja. Indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- 4.5. Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENstra Kecamatan Ratu Agung TAHUN 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Ratu Agung
- 4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikatif Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN RATU AGUNG

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Ratu Agung

Berdasarkan tugas pokok yang telah dituangkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

A. Susunan Organisasi Kecamatan Ratu Agung

Susunan organisasi pada Kecamatan Ratu Agung berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 45 Tahun 2016 tanggal 31 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
 - 1. Kasubbag Kepegawaian dan Umum
 - 2. Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan.
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- f. Seksi Kesejahteraan sosial.
- g. Seksi Pelayanan Umum
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan Susunan Organisasi Kecamatan Ratu Agung :

- Camat

Camat dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

- Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- **Seksi**

Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

- **Sub Bagian.**

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Uraian Tugas :

➤ **Camat.**

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. Untuk penyelenggaraan tugas-tugas dimaksud, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas dan pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
7. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
8. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
9. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Sekretariat Kecamatan.**

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

Sekretariat Kecamatan membawahi :

- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

➤ **Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas :**

1. Sebagai Penyusun Rencana Kerja Anggaran maupun Rencana Kerja Sub Bagian
2. Menyiapkan petunjuk teknis serta pedoman terhadap pengelolaan administrasi
3. Menyiapkan bahan konsultasi serta koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi
4. Sebagai pengumpul, pengelola, serta penganalisa data kebutuhan perlengkapan
5. Sebagai pelaksana teknis pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, serta pemeliharaan perlengkapan/inventaris kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Sebagai penyelenggara terkait pelayanan administrasi kepegawaian
7. Menyipkan petunjuk teknis serta pedoman terkait pembinaan PNS di wilayah kecamatan
8. Sebagai Koordinator pelaksana tugas bendaharawan barang
9. Sebagai pelaksana dalam memonitoring, mengevaluasi, serta melaporkan pelaksanaan tugas sub bagian
10. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

➤ **Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas :**

1. Sebagai pelaksana dalam menyiapkan Penyusunan Rencana Kerja Tahunan ditingkat Kecamatan
2. Sebagai Pelaksana dalam menyiapkan bahan pedoman serta petunjuk teknis dibidang perencanaan dan keuangan
3. Sebagai pelaksana dalam menyiapkan bahan penyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta menetapkan kinerja dilingkungan kecamatan
4. Sebagai pelaksana penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi dibidang perencanaan dan keuangan
5. Sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan
6. Pengkoordinasikan pelaksana tugas pemegang kas
7. Sebagai koordinator dalam menyusun laporan keuangan dan pelaksana kegiatan
8. Sebagai pelaksana dalam monitoring evaluasi serta pelaksana tugas sub bagian
9. Sebagai pelaksana tugas-tugas lain yang dilimpahkan atas berdasarkan bidang tugasnya.

➤ **Seksi Pemerintahan mempunyai tugas:**

1. Menyusun program/ rencana seksi pemerintahan

2. Membagi tugas kepada bawahannya sesuai bidang tugasnya
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahannya
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas seksi pemerintahan.
5. Melakukan pembinaan administrasi Pemerintahan Kelurahan.
6. Melakukan pembinaan RW /RT
7. Melakukan urusan pemerintahan umum
8. Memfasilitasi penyusunan peraturan kelurahan.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi asset pemerintah kota dan kekayaan lainnya di tingkat kecamatan.
10. Melaksanakan pelayanan administrasi pertanahan
11. Membantu tugas-tugas di bidang pemungutan PBB.
12. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
14. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana/proram seksi pembangunan masyarakat kelurahan
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-unangan yang berhubungan bidang tugas.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba kelurahan di wilayah kerjanya
6. Mempasilitasi kegiatan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi ditingkat kecamatan.
7. Mempasilitasi pelaksanaan pembinaan pembanguan dan pembinaan lingkungan hidup.
8. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Menyusun dan menyampaikan lap[oran pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Ketenteraman Dan Ketertiban** mempunyai uraian tugas :

1. Menyusun rencana program seksi ketenteraman dan ketertiban
2. Membagi tugas kepada bawahannya sesuai dengan bidangnya
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
4. Menghimpun dan mempelajari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan uraian tugas.
5. Mempersiapkan petunjuk teknis bidang pelaksanaan keamanan dan ketertiban
6. Melaksanakan tugas-tugas pembinaan ketenteraman, ideologi Negara dan politik dalam negeri.
7. Menyelenggarakan pembinaan Satpol PP dan linmas kecamatan
8. Menyelenggarakan ketertiban wilayah
9. Merekomendasi pelayanan surat keterangan bidang keamanan dan ketertiban
10. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya.
11. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.
12. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Kesejahteraan Sosial** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana/proram Seksi Kesos
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya.
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan.
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan seksi Kesos.
5. Memfasilitasi pengawasan kegiatan program pendidikan dan pelatihan genmu.
6. Merekomendasi pelayanan surat bidang kesejahteraan social.
7. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat dan KB.
8. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan.
9. Mengkoordinasikan bahan penyuluhan WAJAR
10. Memfasilitasi kegiatan organisasi social masyarakat LSM dan keagamaan.
11. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggung jawaban.
13. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana program sesuai bidang tugasnya
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya
3. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan
4. Menghimpun dan mempelajari peraturan yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Memberikan pertimbangan dengan pelayan perijinan
6. Menyelenggarakan pelayananan kependudukan dan capil
7. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan pertamanan
8. Menyiapkan bahan koordinasi laporan pelaksanaan tugas lain sebagai pertanggungjawaban kepada atasan.
9. Melaksanakan tugas yang di berikan oleh atasan.

❖ **Tugas pokok dan fungsi kecamatan**

a. Tugas.

Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupanb kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

b. Fungsi.

1. Penyelenggaran pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan;
2. Melaksanakan urusan pemerintahan pemerintahan Kelurahan, Kependudukan dan Administrasi Catatan Sipil.
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
4. Mengumpulkan dan mengolah bahan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, pertanian dan kehutanan, industri kecil/usaha sector informal serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat;

5. Pembinaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial;
6. Penyusunan program pengendalian dan pelaporan.

B. Susunan Organisasi Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung

Susunan organisasi pada Kelurahan di Kecamatan Ratu Agung berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Lurah
- c. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum
- d. Seksi Pembangunan
- e. Seksi Pelayanan Umum

Penjelasan Susunan Organisasi Kelurahan Se Kecamatan Ratu Agung :

- Lurah

Lurah mempunyai tugas menjalankan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Walikota dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah, Kemasyarakatan dalam wilayah.

- Sekretaris Lurah.

Sekretaris Lurah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah.

- Seksi.

Seksi dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah;

Uraian Tugas :

➤ Lurah

Lurah mempunyai tugas menjalankan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Walikota dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah, Kemasyarakatan dalam wilayah. Untuk penyelenggaraan tugas-tugas dimaksud, Pemerintah Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana / program Sekretariat Kelurahan;
- b. Membagikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- c. Memeriksa dan penilaian hasil kerja bawahan;
- d. Penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang – undang yang berkaitan dengan bidang tugas pemerintah Kelurahan;

- e. Pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan, pembrdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada pemerintah Kelurahan;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugasnya;
- j. Penyusunan dan penyampaian pelaporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap atasan;

➤ **Sekretariat Kelurahan** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana / program Sekretariat Kelurahan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang – undang yang berkaitan dengan bidang tugas pemerintah Kelurahan;
- e. Membuat usulan pengadaan kebutuhan operasional kantor dilingkungan Kelurahan;
- f. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat Kelurahan;
- g. Melakukan pengumpulan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan Pembina penyelenggara tugas umum pemerintah Kelurahan, pembagunan, pembinaan kesejahteraan rakyat;
- h. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan umum pemerintah, pembaguanan dan pembinaan kesejahteraan rakyat;
- i. Memberi pelayanan terhadap masyarakat di bidang pemerintah dan kesejahteraan;
- j. Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan menyusun peran serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh perangkat Kelurahan;
- k. Melaksanakan pembuatan dan pengisian data yang menjadi urusan sekretaris Kelurahan;
- l. Menyediakan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;

- m. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lain sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

➤ **Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum** mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana / program seksi pemerintah dan Ketertiban Umum sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan lebih terarah dan berjalan lancar;
- b. Mempelajari ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai bidang tugas sebagai pedoman pelaksana kegiatan
- c. Melaksanakan pembinaan administrasi pemerintah kelurahan sesuai yang berlaku untuk meningkatkan tertib administrasi
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventaris aset Pemerintah Kota dan kekayaan pemerintah lainnya di tingkat kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib dan terpelihara
- e. Melaksanakan pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
- f. Melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah
- g. Membantu melaksanakan pemungutan PBB sesuai ketentuan yang berlaku untuk mempermudah masyarakat dalam pembayaran.
- h. Memberikan penyuluhan pemeliharaan trantib dan linmas kepada RT/RW sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban.
- i. Menyiapkan tempat-tempat strategis pembuatan pos komando penanganan bencana alam dan pos keamanan lingkungan dibawah koordinasi kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku
- j. Membuat Peta Rawan Bencana dan peta rawan kejahatan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan evakuasi
- k. Membantu kecamatan dalam melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang usahnya belum memiliki izin dari pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar
- l. Memberikan peringatan dini bahaya bencana terhadap masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku untuk kesiap siagaan masyarakat terhadap bencana
- m. Menggerakan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam dilingkungan kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mengantisipasi bencana

- n. Memberikan pembinaan terhadap personil ketenteraman dan ketertiban sesuai ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kualitas personil
- o. Melaksanakan administrasi ketahanan sipil sesuai ketentuan yang berlaku untuk memenuhi kepentingan masyarakat
- p. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan seksi pemerintahan dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku agar kegiatan tepat sasaran
- q. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja / instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan koordinasi berjalan lancar
- r. Menyusun dan merapikan laporan pelaksanaan tugas seksi pemerintahan dan ketertiban umum sesuai ketentuan yang berlaku sesuai pertanggung jawaban kepada atasan.
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran kegiatan.

➤ **Seksi Pembangunan** mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana / program seksi pembangunan;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan bidang tugas pemerintah Kelurahan;
- e. Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap pengkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat.
- f. Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- g. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan;
- h. Melaksanakan perekonomian dan pembangunan di Kelurahan;
- i. Melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- j. Membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah lembaga pemberdayaan masyarakat;
- k. Membantu melaksanakan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- l. Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan sadakah;
- m. Membantu pelaksanaan kegiatan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- n. Membantu Kecamatan melaksanakan program penuntasan kemiskinan, pemberdayaan perempuan, olahraga dan kepemudaan;
- o. Melaksanakan pembuatan dan pengisian papan data monografi pembangunan di Kelurahan;
- p. Melaksanakan dan pembuatan pengisian data yang menjadi urusan seksi pembangunan;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- r. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi pembangunan kepada lurah;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

➤ **Seksi Pelayanan Umum** mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana/program seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. Memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan;
- d. Menghimpun dan mempelajari peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan bidang tugas pemerintah Kelurahan;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan satuan kerja didalam maupun diluar dilingkungan kelurahan tentang pelayanan kepada masyarakat mengenai hal – hal yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban;
- f. Memberikan penyuluhan dalam rangka pemeliharaan trantib dan linmas melalui RT/RW;
- g. Menyiapkan tempat – tempat strategis pembuatan pos komando penanganan bencana alam (Pos PBA) dan pos keamanan Lingkungan (Pos Kamling) dibawah koordinasi Kecamatan;
- h. Membuat peta rawan bencana dan peta rawan kejahatan;
- i. Membantu kecamatan guna mengarahkan masyarakat yang usahannya wajib memiliki izin pemerintah;
- j. Memberikan peringatan dini kepada masyarakat terhadap bahaya bencana serta terlibat aktif dalam penanggulangan bencana alam dan pemulihan akibat bencana alam diwilayah kerjanya ;
- k. Memberikan pembinaan personil ketentraman dan ketertiban;

- l. Membuat dan mengisi data monografi bidang ketentraman dan ketertiban;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas seksi ketentraman dan ketertiban kepada Lurah;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

❖ **Tugas pokok dan fungsi Kelurahan**

a. Tugas.

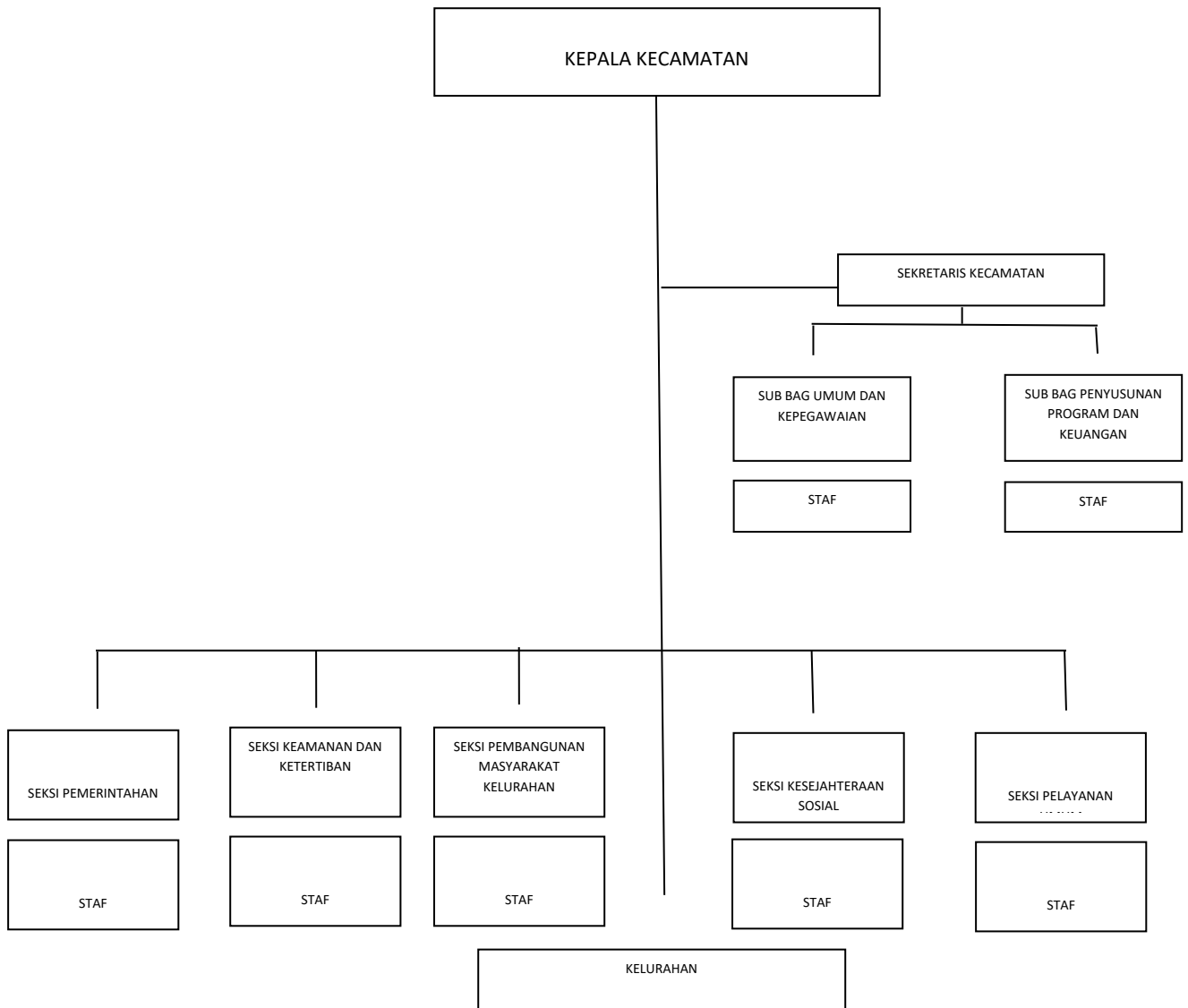
Pemerintah Kelurahan mempunyai tugas menjalankan kewenangannya yang dilimpahkan oleh Walikota dengan penyelenggaraan urusan Pemerintah, Kemasyarakatan dalam wilayah.

b. Fungsi.

- 1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kelurahan;
- 2. Pemberdayaan masyarakat;
- 3. Pelayanan masyarakat;
- 4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5. Pemeliharaan prasarana fasilitas umum.

Struktur Organisasi Kecamatan Ratu Agung dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2. 1. Struktur Organisasi Kecamatan Ratu Agung



2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Ratu Agung

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Sedangkan jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tahun 2025 dan aset yang dimiliki antara lain terdiri :

1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan, Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan, Jabatan, Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jabatan		Tingkat Pendidikan						Jenis Kelamin		Jumlah
		Struktural	Staf	SD	SMP	SMA	D3	S1/D4	S2	L	P	
1	Golongan IV	4	1	-	-	-	-	2	2	2	3	5
2	Golongan III	50	5	-	-	4	1	51	-	17	39	63
3	Golongan II		3	-	-	3	-	-		2		8
4	Golongan I	-	-	-	-		-	-		-		-
Jumlah		54	9	-	-	7	1	53	2	21	42	63

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

- a. Jumlah Bangunan Kantor Kecamatan Ratu Agung berjumlah 1 unit.
- b. Jumlah Kendaraan Dinas :
 - Kendaraan Roda Empat sebanyak : 3 Unit
 - Kendaraan Roda Dua sebanyak : 4 Unit
- c. Jumlah Komputer sebanyak : -
- d. Jumlah Laptop : 2 Perangkat
- e. Jumlah Meubeller
 - Kursi Tamu : 1 set
 - Printer : 4 Unit
 - Lemari Arsip : 7 Buah
 - Kipas angin : 3 Buah
 - Lemari kaca : -
 - Sound system : 1 Set
 - Kursi lipat : -
 - Kursi plastik : 20 Buah
 - Televisi : -
 - AC : 8
 - Laptop : 4 buah
 - Dispenser : 1 buah
 - CPU : 2 buah

2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Ratu Agung

Dalam upaya melaksanakan mutu pelayanan berbasis kinerja serta berpedoman pada pelayanan prima Kecamatan Ratu Agung, diperlukan peningkatan secara internal dan eksternal. Peningkatan secara internal meliputi penyelenggaraan pelayanan urusan umum, kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan pelayanan keuangan dan menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan yang maksimal.

Sedangkan peningkatan secara eksternal yaitu meliputi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal pula. Dalam menunjang kinerja pelayanan Kecamatan Ratu Agung tersebut diperlukan 5 (lima) program kegiatan meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pemberdayaan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Ratu Agung

Kelompok Sasaran Layanan pada tiap-tiap program dan kegiatan pada dasarnya dialokasikan untuk masyarakat umum dan pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur. Pada kinerja indikator dispesifikasikan pada tiap-tiap bidang kegiatan seperti Aparatur Kelurahan dan Lembaga Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Ratu Agung

Kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran penting dalam koordinasi pembangunan, pelayanan administrasi, dan pembinaan masyarakat. Namun, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghadang. Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan belum merata , terutama dalam hal kecepatan, presisi, dan pemanfaatan teknologi digital. Kapasitas sumber daya manusia di kecamatan masih terbatas , baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, sehingga pelaksanaan tugas administrasi dan pelayanan sering terkendala. Sarana dan prasarana kantor kecamatan juga masih kurang memadai , mulai dari fasilitas pelayanan hingga dukungan infrastruktur teknologi informasi.

Permasalahan lainnya adalah koordinasi kecamatan dengan perangkat daerah maupun pemerintah desa/kelurahan belum optimal, sehingga program pembangunan dan pelatihan masyarakat belum berjalan selaras. Kewenangan kecamatan yang terbatas juga membuat peran kecamatan sering kali belum maksimal dalam menyelesaikan persoalan di wilayahnya.

1. Masalah Pokok

Peran kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat belum optimal.

2. Masalah (Turunan dari Masalah Pokok)

- Kualitas pelayanan publik di kecamatan belum merata dan masih banyak yang bersifat manual.
- Kapasitas sisi SDM aparatur kecamatan terbatas, baik dari jumlah maupun kompetensi.
- Sarana dan prasarana kantor kecamatan masih kurang memadai, termasuk fasilitas informasi teknologi.
- Koordinasi melalui perangkat daerah, kelurahan belum berjalan efektif.
- Kewenangan kecamatan terbatas sehingga penyelesaian permasalahan masyarakat sering lambat.
- Alokasi anggaran untuk operasional kecamatan belum mencukupi.
- Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih minim.
- Disiplin dan budaya kerja aparatur kecamatan belum merata.

3. Akar Masalah

- Keterbatasan anggaran untuk mendukung penguatan kelembagaan dan pelayanan kecamatan.
- Perencanaan kebutuhan pegawai di tingkat kecamatan belum berbasis analisis jabatan dan beban kerja.
- Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan pelayanan publik di kecamatan.
- Belum terbangunnya sistem koordinasi yang kuat dengan perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan.
- Peraturan yang membatasi kewenangan kecamatan dalam pengambilan keputusan.
- Rendahnya budaya kerja inovatif dan profesional di tingkat kecamatan.

Tabel 2.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

Masalah Pokok	Masalah Turunan	Akar Masalah
Peran kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat belum optimal.	• Kualitas pelayanan publik di kecamatan belum merata dan masih banyak yang bersifat manual. • Kapasitas sisi SDM aparatur kecamatan terbatas, baik dari jumlah maupun kompetensi. • Sarana dan prasarana kantor kecamatan masih kurang memadai, termasuk fasilitas informasi teknologi. • Koordinasi melalui perangkat daerah, kelurahan belum berjalan efektif. • Kewenangan kecamatan terbatas sehingga penyelesaian permasalahan masyarakat sering lambat. • Alokasi anggaran untuk operasional kecamatan belum mencukupi. • Inovasi pelayanan publik di kecamatan masih minim. • Disiplin dan budaya kerja aparatur kecamatan belum merata.	• Keterbatasan anggaran untuk mendukung penguatan kelembagaan dan pelayanan kecamatan. • Perencanaan kebutuhan pegawai di tingkat kecamatan belum berbasis analisis jabatan dan beban kerja. • Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan pelayanan publik di kecamatan. • Belum terbangunnya sistem koordinasi yang kuat dengan perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan. • Peraturan yang membatasi kewenangan kecamatan dalam pengambilan keputusan. • Rendahnya budaya kerja inovatif dan profesional di tingkat kecamatan.

2.2.2 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN RATU AGUNG

Penentuan Isu strategis di Kota Bengkulu dilakukan dengan mengidentifikasi dari berbagai sumber dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Bengkulu tahun 2025-2029, antara lain yaitu:

1. Permasalahan pembangunan di Kota Bengkulu,
2. Dinamika internasional, nasional, regional, Provinsi Bengkulu serta kabupaten lain berdekatan yang memengaruhi pembangunan Kota Bengkulu dan,
3. Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) RPJMD Kota Bengkulu.

Tabel 2.3 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
		Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6
Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Tata Kelola Pemerintahan	Stabilitas Politik Global yang Dinamis	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kinerja Birokrasi	Optimalisasi Pelayanan Publik Yang Diterima
Pemberdayaan Kecamatan					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. PERUMUSAN PERNYATAAN TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BESERTA INDIKATOR KINERJANYA

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Tahun 2025-2029 adalah merumuskan kebijakan dan program strategis yang menjamin pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu yang efisien dan efektif berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, adapun tujuannya adalah **Terwujudnya Pelayanan Publik di Kecamatan serta Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa**

Adapun sasaran penyusunan Renstra Kecamatan Ratu Agung adalah **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan**

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu disajikan pada Tabel berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan	Sasaran
Terwujudnya Pelayanan Publik di Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian sasaran maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dijadikan sarana/ instrumen pengukuran. Indikator kinerja sasaran mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran. Adapun Indikator Kinerja Sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

TABEL 3.2
INDIKATOR SASARAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Persentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu

Tabel 3.3

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Terwujudnya Pelayanan Publik di Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	%	86%	87%	88%	89%	90%
		Indeks Desa Membangun (IDM)	%	16,67%	16,68%	16,69 %	16,70%	16,71%
		Persentase Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang Tepat Waktu	%	86%	87%	88%	89%	90%

3.2. PERUMUSAN PERNYATAAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN JANGKA MENENGAH ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BESERTA INDIKATOR KINERJANYA

Yang dimaksud dengan strategi adalah cara untuk mengatasi permasalahan serta mewujudkan tujuan dan sasaran yang dirancang secara konseptual, analitik, realistic dan kompeherensif. Strategi yang akan diwujudkan dalam kebijakan dan program merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebagai upaya mencapai tujuan akhir pembangunan. Perumusan strategi pembangunan disusun berdasarkan kerangka analitik terhadap faktor lingkungan strategi. Hasil pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui proses adaptasi terhadap perubahan lingkungan, perkembangan zaman serta kemajuan teknologi. Dengan demikian, maka rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan akan dicapai.

Adapun strategi dari pencapaian program Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu adalah :

1. Meningkatkan Penataan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Penempatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan;
3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

Sesuai dengan strategi di atas dan dengan tetap mengacu kepada tujuan Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, maka dirumuskan kebijakan Kecamatan yang menjadi acuan dalam menetapkan program pembangunan 5 (lima) tahun ke depan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu :

1. Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung;
3. Peningkatan Fasilitas Kecamatan dalam Setiap Bentuk Pelayanan Publik;
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan;
5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan;

TABEL 3.4

GAMBARAN KONSEP RENSTRA KECAMATAN RATU AGUNG

VISI	:	Kota Bengkulu Semakin Maju, Religius, Bahagia, dan Berkelanjutan		
MISI	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Adaptif, Profesional, Transparan dan Akuntabel serta Pelayanan Publik yang Prima		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Terwujudnya Pelayanan Publik di Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Meningkatkan Penataan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan dan Kemasyarakatan	
			Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung	
			Peningkatan Fasilitas Kecamatan dalam Setiap Bentuk Pelayanan Publik	
		Penempatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan	

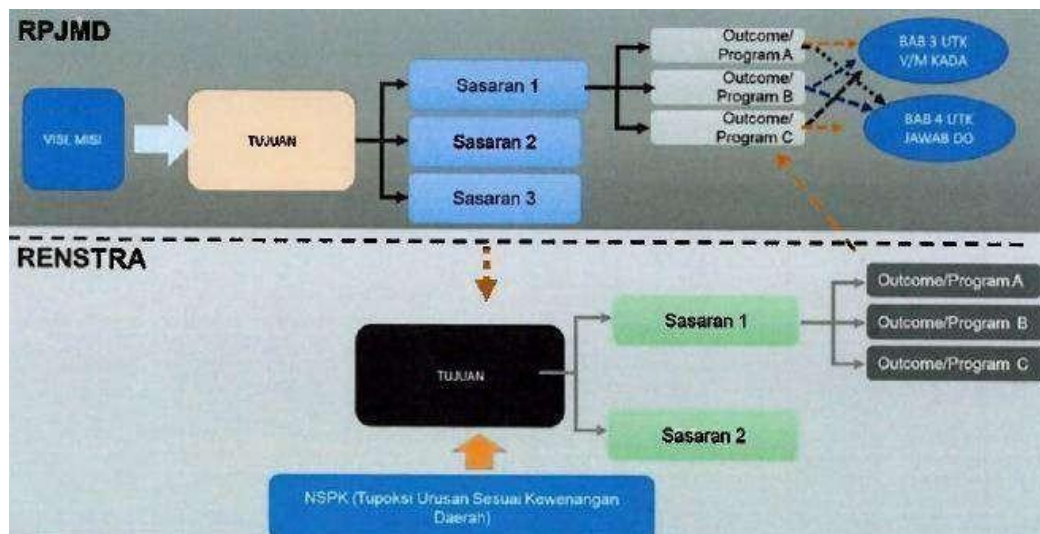
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Ratu Agung yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

3.2. rangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ratu Agung adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolak ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.

Tabel 3.5 Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Ratu Agung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Terwujudnya Pelayanan Publik Di Kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan	86	87	88	89	90	91	
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Indeks Desa Membangun (IDM)	16,67	16,68	16,69	16,70	16,71	16,72	
			Persentase pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	86	87	88	89	90	91	

**Tabel 3.6 Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Kecamatan Ratu Agung Tahun 2025-2029**

VISI : KOTA BENGKULU SEMAKIN MAJU, RELIGIUS, BAHAGIA DAN BERKELANJUTAN			
MISI 3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Adaptif, Profesional, Transparan Dan Akuntabel Serta Pelayanan Publik Yang Prima			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Pelayanan Publik Di Kecamatan Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemandirian Desa	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Meningkatkan Penataan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan
			Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung
			Peningkatan Fasilitas Kecamatan Dalam Setiap Bentuk Pelayanan Publik
		Penempatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan

3.3. Strategi Kecamatan Ratu Agung Dalam Mencapai Tujuan Renstra Tahun 2025 -2029

Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra (Rencana Strategis) merupakan bagian penting dari implementasi perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini berfungsi sebagai jembatan antara *apa yang ingin dicapai* (tujuan dan sasaran). Strategi merupakan pendekatan umum atau rencana tindakan utama yang dirancang oleh perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Strategi merupakan serangkaian upaya yang dirancang secara sistematis dan terencana untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks Pemerintah Kota Bengkulu, strategi pembangunan tidak hanya berorientasi pada tujuan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan arah kebijakan jangka panjang guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Dalam penyusunannya, strategi pembangunan memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap dinamika pemerintahan dan pembangunan di Kota Bengkulu. Faktor internal mencakup sumber daya manusia, kapasitas fiskal daerah, kebijakan daerah, serta potensi unggulan yang dimiliki. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kebijakan nasional, perkembangan

ekonomi regional, kondisi sosial, serta tantangan global yang dapat memengaruhi implementasi strategi tersebut. Oleh karena itu, strategi pembangunan berperan sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi ini menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan, program. adapun Strategi kecamatan yaitu:

- a. Meningkatkan Penataan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan
- b. Penempatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Penahapan Renstra Kecamatan Ratu Agung

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi dan Teknologi (Digitalisasi Layanan Pemerintahan, seta Inovasi dalam Administrasi Publik)	Infrastruktur (Jalan Dan Drainase)	Pemberdayaan Masyarakat (pelatihan ketrampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Ekonomi (dukungan Terhadap UMKM)	Keamanan dan Ketertiban (peningkatan koordinasi dengan aparat keamanan, program pencegahan kejahatan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat)

3.4. Arah Kebijakan Kecamatan Ratu Agung Dalam Mencapai Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Ratu Agung sebagai berikut :

Tabel 3.8 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Restra Kecamatan Ratu Agung

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan Penataan Administrasi Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pemerintahan, Sosial, Pembangunan Dan Kemasyarakatan	
2		Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung	Peningkatan Sarana Prasarana Pendukung	
3		Peningkatan Fasilitas Kecamatan Dalam Setiap Bentuk Pelayanan Publik	Peningkatan Fasilitas Kecamatan Dalam Setiap Bentuk Pelayanan Publik	
4	Penempatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan	
5	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Kelurahan	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. Uraian Program

Program pembangunan dalam tiga tahun mendatang diarahkan untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dengan kebijakan penguatan peran kelembagaan kecamatan dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat yang dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

B. Uraian Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, Kegiatannya antara lain :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kegiatannya antara lain :
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatannya antara lain :
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Kegiatannya antara lain :
 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Kegiatannya antara lain :
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

C. Uraian Sub kegiatan beserta kinerja, indicator, target dan pagu indikatif.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota,** dengan indikator kinerja Program: Persentase Kecamatan Yang Berkinerja Prima
 - a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kegiatan: tersedianya Dokumen (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKjIP / SAKIP, Neraca, CALK, Rekon Aset) yang tersusun
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD Indikator Kinerja Sub kegiatan : jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Renja / P - renja, RKA / DPA, Tepra, Monev, LKjIP / SAKIP, Neraca, CALK, Rekon Aset) yang tersusun
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan: Terlaksananya penatausahaan keuangan dan barang milik daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan :Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan :terlaksananya Administrasi Kepegawaian:
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan: Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja kegiatan terlaksananya Administrasi Umum :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan: Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan: Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan: Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan: Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Indikator Kinerja kegiatan : Terpemeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator kinerja Program: Persentase Kecamatan Yang Berkinerja Prima

- a.. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan Indikator Kinerja kegiatan : Terlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- Sub Kegiatan Koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
- Sub Kegiatan Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan : jumlah dokumen Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- b. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan dengan Indikator Kinerja kegiatan : jumlah laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan

- Sub Kegiatan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan dengan Indikator Kinerja Sub kegiatan :
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Lempuing
 2. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Kebun Tebeng
 3. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Tanah Patah
 4. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Nusa Indah
 5. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Kebun Kenanga
 6. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Sawah Lebar
 7. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Sawah Lebar Baru
 8. Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan pada Kelurahan Kebun Beler

- 3. **Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, dengan indikator kinerja program : Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan
 - a. kegiatan pemberdayaan kelurahan dengan indikator kinerja kegiatan: jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan yang dikoordinasikan terpenuhi
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dengan indikator kinerja sub kegiatan : Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun,
 1. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Lempuing
 2. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebun Tebeng

3. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanah Patah
 4. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Nusa Indah
 5. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebun Kenanga
 6. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawah Lebar
 7. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sawah Lebar BARu
 8. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kebun Beler
- Sub Kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah pembangunan di kelurahan dengan indikator kinerja kegiatan: Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan
 1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Lempuing
 1. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebun Tebeng
 2. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Tanah Patah
 3. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Nusa Indah
 4. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebun Kenanga
 5. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Lebar
 6. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sawah Lebar Baru
 7. Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kebun Beler
 - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan dengan indicator kinerja kegiatan, Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 1.. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lempuing
 2. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebun Tebeng
 3. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanah Patah
 4. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Nusa Indah
 5. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebun Kenanga

6. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawah Lebar
7. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sawah Lebar Baru
8. Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kebun Beler

b..Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan kelurahan dengan indikator kinerja kegiatan: Jumlah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

- Sub Kegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing dengan indikator kinerja sub kegiatan: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berdaya Saing(TP PKK Kecamatan Ratu Agung, Kelurahan Lempuing, Kebun Tebeng, Tanah Patah, Nusa Indah, Kebun Kenanga, Sawah Lebar, Sawah Lebar Baru, Kebun Beler).
- Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan indikator kinerja sub kegiatan : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

4. **Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**, dengan indikator kinerja program : Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun

- Sub Kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan dengan indikator kinerja sub kegiatan : jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara RI,TNI dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- Sub Kegiatan harmonisaisi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan indikator kinerja sub kegiatan : jumlah laporan pelaksanaan harmonisaisi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat

5. **Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum** dengan indikator kinerja program : persentase urusan pemerintahan umum

- Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan indikator kinerja sub kegiatan : jumlah orang yang mengikuti fasilitasi,

koordinasi dan pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan nasional

- penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja sub kegiatan : jumlah laporan konflik yang ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan dengan indikator kinerja sub kegiatan : jumlah dokumen pelaksanaan tugas forum pimpinan di kecamatan

6. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

- a. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Restra Kecamatan Ratu Agung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik						
	Terwujudnya Pelayanan Publik Di Kecamatan					
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemandirian Desa					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Di			Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	

		Kecamatan				
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Terpenuhi	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
					Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan Dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah Dan Instansi Vertikal Terkait
					Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan
				Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kelurahan Terpenuhi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan
						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
			Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	
				terlaksananya Kegiatan pemberdayaan kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan Yang Dikoordinasikan Terpenuhi	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan Yang Terbangun	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan
					Jumlah Pokmas dan Ormas Yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
					Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan Terpenuhi	
					Jumlah Keluarga Yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
						Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Terpenuhi	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat
						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
			Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah Terpenuhi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan
						Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

			Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota Terpenuhi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
					Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

					Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah dokumen Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		Administrasi Umum Perangkat Daerah
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan / Material
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitas Kunjungan Tamu
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan mebel
				Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
					Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat
					Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
					Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

**TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000,91		
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000,91		
Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Persentase peningkatan Kapasitas Kelembagaan (%)	80	82	1.911.600.000	83	1.911.600.000	84	1.911.600.000	85	1.911.600.000	86	1.911.600.000,91	7.01.2.13.0.00. 36.0000 - Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu	
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000,91		
Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		4	1.911.600.000	4	1.911.600.000	4	1.911.600.000	4	1.911.600.000	4	1.911.600.000,91		

2.13.05.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000		1.911.600.000,91		
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)		4	1.911.600.000	4	1.911.600.000	4	1.911.600.000	4	1.911.600.000	4	1.911.600.000,91		
7.01 - KECAMATAN				11.209.743.663		11.472.170.536		11.739.845.947		12.012.874.866		12.221.741.988		
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				8.738.218.023		8.867.557.296		9.023.640.307		9.126.669.226		9.149.536.348		
Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah	Persentase terlaksananya penunjang urusan pemerintah daerah (%)	100	100	8.738.218.023	100	8.867.557.296	100	9.023.640.307	100	9.126.669.226	100	9.149.536.348	7.01.2.13.0.00.36.0000 - Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu	
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7.500.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	7.500.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000		

7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.500.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	12	12	7.500.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000		
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.198.686.323		8.208.686.323		8.230.393.923		8.230.467.971		8.230.435.093		
Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	8.198.686.323	12	8.208.686.323	12	8.230.393.923	12	8.230.467.971	12	8.230.435.093		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65		65		65		65		65			
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8.108.566.323		8.108.566.323		8.110.273.923		8.110.347.971		8.110.315.093		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	65	65	8.108.566.323	65	8.108.566.323	65	8.110.273.923	65	8.110.347.971	65	8.110.315.093		
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				90.120.000		100.120.000		120.120.000		120.120.000		120.120.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	90.120.000	12	100.120.000	12	120.120.000	12	120.120.000	12	120.120.000		
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		
Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				50.000.000		60.000.000		70.000.000		80.000.000		80.000.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	50.000.000	1	60.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000		

7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				143.500.000		182.643.273		237.164.413		263.619.284		266.019.284		
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	143.500.000	1	182.643.273	1	237.164.413	1	263.619.284	1	266.019.284		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000		5.000.000		7.500.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	7.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.500.000		10.000.000		12.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	7.500.000	1	10.000.000	1	12.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		

7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak- an dan Penggandaan				6.000.000		7.500.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Barang Cetak- an dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6.000.000	1	7.500.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000		
7.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				0		0		0		0		0		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
7.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				20.000.000		25.143.273		42.464.413		53.119.284		53.119.284		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	20.000.000	1	25.143.273	1	42.464.413	1	53.119.284	1	53.119.284		
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				15.000.000		15.000.000		20.200.000		20.200.000		20.200.000		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.200.000	1	20.200.000	1	20.200.000		
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				90.000.000		120.000.000		140.000.000		145.300.000		147.700.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	90.000.000	1	120.000.000	1	140.000.000	1	145.300.000	1	147.700.000		
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000		
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000		50.000.000		50.000.000		60.000.000		70.000.000		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	60.000.000	3	70.000.000		
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				168.531.70 0		216.227.700		251.081.971		257.581.971		263.081.971		

Terlaksananya Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	168.531.700	12	216.227.700	12	251.081.971	12	257.581.971	12	263.081.971		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.500.000		5.000.000		5.000.000		7.500.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	4	4	1.500.000	4	1.500.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	7.500.000		
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.000.000		82.210.000		83.581.971		87.581.971		90.581.971		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	65.000.000	12	82.210.000	12	83.581.971	12	87.581.971	12	90.581.971		
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				11.545.700		11.545.700		12.500.000		15.000.000		15.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	11.545.700	4	11.545.700	4	12.500.000	4	15.000.000	4	15.000.000		
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				90.486.000		120.972.000		150.000.000		150.000.000		150.000.000		

Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	90.486.000	12	120.972.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000		
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				120.000.000		140.000.000		170.000.000		220.000.000		220.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	120.000.000	6	140.000.000		170.000.000	6	220.000.000	6	220.000.000		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1			
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000		120.000.000		120.000.000		150.000.000		150.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6	6	100.000.000	6	120.000.000	6	120.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000		
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000		20.000.000		50.000.000		70.000.000		70.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	50.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000		
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				819.905.640		824.905.640		915.205.640		925.205.640		951.205.640		
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	85	87	819.905.640	88	824.905.640	89	915.205.640	90	925.205.640	91	951.205.640	7.01.2.13.0.00.36.0000 - Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu	
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KET ERANGAN	
			2026	2027	2028	2029	2030							

			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				60.000.000		65.000.000		70.000.000		80.000.000		90.000.000		
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5	5	60.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000	5	80.000.000	5	90.000.000		
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				10.000.000		10.000.000		15.000.000		15.000.000		20.000.000		
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000		
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				50.000.000		55.000.000		55.000.000		65.000.000		70.000.000		
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	5	5	50.000.000	5	55.000.000	5	55.000.000	5	65.000.000	5	70.000.000		
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				759.905.640		759.905.640		845.205.640		845.205.640		861.205.640		

Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6	759.905.640	6	759.905.640	6	845.205.640	6	845.205.640	6	861.205.640		
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				759.905.640		759.905.640		845.205.640		845.205.640		861.205.640		
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	6	6	759.905.640	6	759.905.640	6	845.205.640	6	845.205.640	6	861.205.640		
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				1.401.420.000		1.499.707.600		1.509.000.000		1.669.000.000		1.829.000.000		
Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	cakupan pemberdayaan kepada masyarakat (%)	80	82	1.401.420.000	83	1.499.707.600	84	1.509.000.000	85	1.669.000.000	86	1.829.000.000	7.01.2.13.0.00.36.0000 - Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu	
7.01.03.2.02 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				1.346.420.000		1.440.000.000		1.440.000.000		1.600.000.000		1.760.000.000		
Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12	12	1.346.420.000	12	1.440.000.000	12	1.440.000.000	12	1.600.000.000	12	1.760.000.000		
	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1		1		1		1		1			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6		6		6		6		6			

7.01.03.2.02.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				146.420.00 0		160.000.000		160.000.000		160.000.000		160.000.000		
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)	6	6	146.420.00 0	6	160.000.000	6	160.000.000	6	160.000.000	6	160.000.000		
7.01.03.2.02.0002 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				800.000.00 0		880.000.000		880.000.000		1.040.000.000		1.200.000.000		
Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	12	12	800.000.00 0	12	880.000.000	12	880.000.000	12	1.040.000.000	12	1.200.000.000		
7.01.03.2.02.0003 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				400.000.00 0		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	1	1	400.000.00 0	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000		
7.01.03.2.06 - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				55.000.000		59.707.600		69.000.000		69.000.000		69.000.000		
Terlaksananya Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan Dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30	30	55.000.000	30	59.707.600	30	69.000.000	30	69.000.000	30	69.000.000		
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	2	2		2		2		2		2			

7.01.03.2.06.0006 - Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				50.000.000		54.707.600		63.000.000		63.000.000		63.000.000		
Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Keluarga)	30	30	50.000.000	30	54.707.600	30	63.000.000	30	63.000.000	30	63.000.000		
7.01.03.2.06.0007 - Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				5.000.000		5.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Keluarga)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000	2	6.000.000		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				235.200.000		265.000.000		271.000.000		271.000.000		271.000.000		
Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban (%)	85	87	235.200.000	88	265.000.000	89	271.000.000	90	271.000.000	91	271.000.000	7.01.2.13.0.00.36.0000 - Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				235.200.000		265.000.000		271.000.000		271.000.000		271.000.000		

Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	235.200.000	2	265.000.000	2	271.000.000	2	271.000.000	2	271.000.000		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				15.000.000		15.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	21.000.000	2	21.000.000	2	21.000.000		
7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				220.200.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		250.000.000		
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	2	2	220.200.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				15.000.000		15.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	80	82	15.000.000	83	15.000.000	84	21.000.000	85	21.000.000	86	21.000.000	7.01.2.13.0.00.36.0000 - Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu	
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				15.000.000		15.000.000		21.000.000		21.000.000		21.000.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	21.000.000	2	21.000.000	2	21.000.000		

	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET ERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	60	60		60		60		60		60			
7.01.05.2.01.0002 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				5.000.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional (Orang)	60	60	5.000.000	60	5.000.000	60	7.000.000	60	7.000.000	60	7.000.000		
7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				5.000.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000		
7.01.05.2.01.0008 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				5.000.000		5.000.000		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000		

4.3 Sub kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

**DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
KECAMATAN RATU AGUNG KOTA BENGKULU
TAHUN 2025-2029**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ket
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada Di Kecamatan	
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat		
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	
			Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	
			Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	

			Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Mewujudkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban		
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	
			Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
			Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan		
			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Yang Bergerak Di Bidang Pemberdayaan Desa Dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan Dan Masyarakat Hukum Adat	

TABEL 4.4
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025-2029

NO	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SAT	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan	%	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	
2	Indeks Desa Membangun (IDM)	%	16,67	16,68	16,69	16,70	16,71	16,72	
3	Persentase Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan Yang Tepat Waktu	%	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	

TABEL 4.5
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
TAHUN 2026 - 2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	%	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	
2.	Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat	%	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
3.	Cakupan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban	%	86,00	87,00	87,00	87,00	88,00	88,00	
4.	Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	%	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
5.	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	%	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ratu Agung 2025-2029 berisi tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun, merupakan pedoman bagi pemerintah Kecamatan Ratu Agung dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan ke depan sebagai bagian integral dari Rencana Pembangunan Kota Bengkulu.

Untuk mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap sumber daya yang dimiliki, rencana strategis ini akan menjadi pedoman bagi kegiatan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Ratu Agung.

Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan kontrak kerja atau kesanggupan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan.
2. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini merupakan pedoman dalam penyusunan Renja OPD, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan renja OPD, dan merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran umum Kondisi daerah, tugas dan fungsi OPD, tujuan, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan.
4. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi renstra maka akan dilakukan penyesuaian

Kepala Kecamatan Ratu Agung
Kota Bengkulu

SUBHAN GUSTI HENDRI, S.Sos

Pembina/ IV.b
NIP. 19760813 200212 1003

